



SALINAN PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 210 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer KPU Bolmong, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxKabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 01 Oktober 2024, sebagaimana perubahan pasca mediasi tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 19 Januari 2021 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Lolak, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, Sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 19 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon selama 3 (tiga) bulan di desa Mongkoinit dusun III kemudian Rumah Dinas Guru di desa Mongkoinit Dusun II, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxx, lahir di Lolak 13 Juli 2021, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sejak September 2023 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus karena:

4.1. Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;

4.2. Setiap Pemohon pulang larut malam dari tempat kerja, Termohon sering menuduh bahwa Pemohon melakukan hal-hal negatif seperti pergi dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Desember 2023, di mana Termohon menyuruh Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa Tergugat berstatus ASN PPPK dan sudah memiliki Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 2083/D.14/DISDIK/2024 dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Dinas Pendidikan Pada Tanggal 23 September 2024;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Lolak, Madjibran Tjebbang, S.H.I.M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat, jika terjadi perceraian Pemohon memberikan cincin emas 2 gram untuk nafkah mut'ah dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 2

*Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dana mar putusan;

Pasal 3

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Lolak ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi perceraian dalam status Termohon sebagai seorang ASN PPPK, Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan dari Atasan Termohon dengan Nomor 2089/D.14/DISDIK/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 23 Oktober 2024 yang uraian selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan pada pokoknya menyatakan membenarkan dan mengakui keseluruhan dalil-dalil Pemohon, serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula, serta Termohon pula telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula; uraian Replik dan Duplik tersebut selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor: xxxxxx tanggal 19 Januari 2021, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 29 Juli 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke Rumah Dinas Guru di Desa Mongkoinit sampai berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2023 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, ketika saksi hendak ke Lolak dan kebetulan singgah di Rumah Dinas Guru;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon yang bekerja di KPU Bolaang Mongondow sering pulang larut malam sehingga membuat Termohon menuduh Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, yang saksi dengar Termohon mengucapkan kalimat : "*ngana jarang*

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



pulang, ngana so ada perempuan lain”, bahkan saksi juga melihat Pemohon beberapa kali pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri karena setelah bertengkar dengan Termohon, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;

- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tahu, setelah berpisah rumah, Pemohon pernah 1 (satu) kali mengirimkan nafkah untuk anak yang dibawah asuhan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di KPU Bolaang Mongondow tapi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, umur 110 (sepuluh) bulan, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, dan terakhir tinggal bersama di Rumah Dinas Guru sampai terjadinya perpisahan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2024 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, secara langsung hanya berdasarkan cerita dari Pemohon ketika saksi berkunjung kerumah orangtua Pemohon yang berada di Desa Bolangat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon, dimana Termohon sering menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain karena sering terlambat pulang dari bekerja, dimana menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bekerja hingga larut malam bahkan hingga dini hari baru selesai dan baru bisa pulang kerumah, dan dari sanalah kemudian Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, dan saksi juga melihat Pemohon lebih sering berada di rumah orangtua Pemohon sendiri di Desa Bolangat sebab setiap kali keduanya bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa pada puncaknya pada Bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, sampai saat ini sudah ada 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di KPU Bolaang Mongondow tapi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan baik surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dail Pemohon dan mohon putusan, Termohon pula telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon; yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Lolak, Madjibran Tjebbang, S.H.I.,M.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2024, mediasi berhasil sebagian, dengan uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah bersepakat bahwa: *(1) kedua belah pihak sepakat, jika terjadi perceraian Pemohon memberikan cincin emas 2 gram untuk nafkah mut'ah dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); (2) Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dana mar putusan; (3) Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili; (4) Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Lolak ditanggung oleh Pemohon;* Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan talak adalah bahwa sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, Setiap Pemohon pulang larut malam dari tempat kerja, Termohon sering menuduh bahwa Pemohon melakukan hal-hal negatif seperti pergi dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 atau selama 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, dalam jawabannya, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula;

Fakta yang Diakui

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Lolak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke Rumah Dinas Guru di Desa Motabang sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Chayra Ainifi Papatungan binti Benny Papatungan, lahir tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2024 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena setiap kali Pemohon pulang kerja hingga larut malam, Termohon sering cemburu dan sering menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan setiap kali bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali, serta antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum pembuktian dapat diklasifikasikan bahwa pengakuan secara tegas oleh Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti benar;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui secara bulat oleh Termohon, berdasarkan Pasal 238 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, dan sehubungan perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* serta dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif kesepakatan cerai yang tidak dianut dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi yang berasal dari orang-orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2021, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada 12 Oktober 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KTP) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena tidak ada keberatan dari Termohon, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga sesuai ketentuan Pasal 712 ayat (1) R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi pertama pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Pemohon yang bekerja di KPU Bolaang Mongondow sering pulang larut malam sehingga membuat Termohon menuduh Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, yang saksi dengar Termohon mengucapkan kalimat : “*ngana jarang pulang, ngana so ada perempuan lain*”, bahkan saksi juga melihat Pemohon beberapa kali pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri karena setelah bertengkar dengan Termohon, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama; sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun berdasarkan cerita Pemohon karena saksi sering melihat Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri di Desa Bolangat karena diusir oleh Pemohon, yakni karena Termohon sering menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain karena sering terlambat pulang dari bekerja, dimana menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bekerja hingga larut malam bahkan hingga dini hari baru selesai dan baru bisa pulang kerumah, dan dari sanalah kemudian Termohon selalu cemburu kepada Pemohon; sehingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon, saksi-saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, serta setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan orang-orang terdekat dari Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2021, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain setiap kali Pemohon bekerja hingga larut malam, dan apabila bertengkar, Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah ada 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, serta Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitem dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Petitum Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut diatas dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 sampai dengan angka 4 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta Termohon pula tidak keberatan untuk diceraikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam jangka waktu kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan telah bersifat tetap, dan menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitem kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dnegan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Lolak, antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian yaitu:

1. Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah/3bulan;
2. Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Biaya perkara yang timbul ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa adalah lebih utama karena didasari rasa kesadaran dan keikhlasan kedua pihak dalam membuatnya; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 31 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah mut'ah dari Pemohon kepada Termohon, serta nafkah anak pada

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pertama, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) Pemohon dinyatakan pula dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 15 Oktober 2024, yakni:
 - 3.1. Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah/3bulan;

3.2. Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lolak berupa:

4.1 Nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4.2 Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I., M.H dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Llk
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

ttd

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2024/PA.Lik
13 November 2024 M / 11 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)